



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sak

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN;**
Tempat lahir : Tasik Semina;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 05 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : RT. 002 RW. 001 Dusun Bina Utama
Kampung Tasik Semina kec. Koto Gasib
Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;-----
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----
PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.374/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.374/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk Chakill;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type RM 694 warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di RT 002 RW 001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul -----18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. RUSDI Alias BARUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk mengajak sdr. RUSDI menggunakan narkoba jenis shabu-shabu namun sdr. RUSDI menolak ajakan terdakwa tersebut karena ia baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu, lalu sdr. RUSDI menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu miliknya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menyepakati tawaran tersebut terdakwa meminta sdr. RUSDI untuk menemuinya dan sekira pukul 19.00 Wib sdr. RUSDI datang menemui terdakwa disamping rumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. RUSDI sebagai pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pergi kebelakang rumahnya dengan membawa peralatan hisap shabu berupa bong yang terdakwa simpan didalam tas warna coklat miliknya, lalu saat terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna coklat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Koto Gasib guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 144/BB/X/14329.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 12502/NNF/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** dengan kesimpulan bahwa kedua barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Bahwa terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di RT 002 RW 001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. RUSDI Alias BARUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk mengajak sdr. RUSDI menggunakan narkotika jenis shabu-shabu namun sdr. RUSDI menolak ajakan terdakwa tersebut karena ia baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu, lalu sdr. RUSDI menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menyepakati tawaran tersebut terdakwa meminta sdr. RUSDI untuk menemuinya dan sekira pukul 19.00 Wib sdr. RUSDI datang menemui terdakwa disamping rumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. RUSDI sebagai pembelian narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pergi kebelakang rumahnya dengan membawa peralatan hisap shabu berupa bong yang terdakwa simpan didalam tas warna coklat miliknya, lalu saat terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Koto Gasib guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 144/BB/X/14329.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12502/NNF/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** dengan kesimpulan bahwa kedua barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **A T A U** -----



KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **SUTARMO Bin KARTO SUWIRYO** pada hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Pandan Mukti RT.008 RW.003 Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. RUSDI Alias BARUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk mengajak sdr. RUSDI menggunakan narkotika jenis shabu-shabu namun sdr. RUSDI menolak ajakan terdakwa tersebut karena ia baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu, lalu sdr. RUSDI menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menyepakati tawaran tersebut terdakwa meminta sdr. RUSDI untuk menemuinya dan sekira pukul 19.00 Wib sdr. RUSDI datang menemui terdakwa disamping rumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. RUSDI sebagai pembelian narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pergi kebelakang rumahnya dengan membawa peralatan hisap shabu berupa bong yang terdakwa simpan didalam tas warna coklat miliknya, lalu saat terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna coklat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Koto Gasib guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 144/BB/X/14329.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan total berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN**;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12502/NNF/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** dengan kesimpulan bahwa kedua barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. ANTON Bin (Alm) JHON HELMI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak;-----
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika yang saksi maksudkan tersebut adalah terdakwa;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama sdr. RICONATALYOS mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak, kemudian saksi bersama sdr. RICONATALYOS melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bersama sdr. RICONATALYOS melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama DWI SISWANTO Bin WAGIMIN di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet;-----
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. RUSDI;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. RICOTALYOS Bin (AIm) DASRIL: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika yang saksi maksudkan tersebut adalah terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama sdr. ANTON mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak, kemudian saksi bersama sdr. ANTON melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bersama sdr. ANTON melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama DWI SISWANTO Bin WAGIMIN di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna coklat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. RUSDI;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. RUSDI Alias BARUS Bin (Alm) DULAMIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminai Kec. Koto Gasib Kab. Siak;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika yang saksi maksudkan tersebut adalah terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi dengan maksud mengajak saksi untuk menggunakan shabu-shabu, namun karena saksi baru saja selesai menggunakan shabu-shabu saksi menolak ajakan tersebut. Kemudian saksi menemui terdakwa dan memberikan shabu-shabu sisa pemakaiannya kepada terdakwa;--
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. PETRUS;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;----
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 12502/NNF/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** dengan kesimpulan bahwa kedua barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminau Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena memiliki 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap saat akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna coklat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RUSDI;-----
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna coklat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat merk Chakill;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type RM 694 warna hitam.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik SeminaI Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RUSDI;-----
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik Seminau Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. RUSDI;-----
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Koto Gasib pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib di RT.002, RW.001 Dusun Bina Utama Kampung Tasik SeminaI Kec. Koto Gasib Kab. Siak karena memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol tersebut terdapat lubang dan terpasang pipet;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RUSDI;-----
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;-----

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk Chakill, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type RM 694 warna hitam yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui merupakan barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DWI SISWANTO Bin WAGIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,23 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol kaca kecil warna cokelat yang pada tutup botol terdapat lubang dan terpasang pipet;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat merk Chakill;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type RM 694 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 16 JANUARI 2019, oleh LIA YUWANNITA.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA.SH.,MH., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DARMAWAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh R.H. WIRAYANU, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA.S.H.,M.H.

LIA YUWANNITA.S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.S.H.M.H.

Panitera Pengganti

YUDHI DHARMAWAN,S.H